**PENYESUAIAN PERKAWINAN PADA PASANGAN YANG MENIKAH DI USIA MUDA**

**MARRIAGE ADJUSTMENTS TO COUPLES WHO MARRIED AT YOUNG AGES**

**Danik Margiyanti**

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Danikmargi11@gmail.com

085643464155

**Abstrak**

Pasangan di usia muda yang telah menikah, banyak konflik yang terjadi dalam kehidupannya. Dikarenakan belum adanya kejelasan mengenai pembagian peran, kondisi ekonomi yang belum stabil, cara penyelesaian masalah yang kurang efektif, orang tua yang masih mendominasi, dan sering terjadi perselisihan antar pasangan. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti untuk mengetahui tentang penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 pasangan yang telah menikah pada usia muda. Penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Metode pengumpul data yang digunakan adalah metode wawancara secara mendalam dengan subjek. Dari hasil yang didapat dapat disimpulkan bahwa ketiga pasangan partisipan mampu menyesuaikan perkawinan. Mampunya pasangan untuk menyikapi, menanggapi dan menyelesaikan konflik tersebut karena adanya bantuan dari orang tua masing-masing partisipan sehingga konflik permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik oleh pasangan, sokongan dari keluarga sangat membantu pasangan partisipan dalam melewati masa krisis dalam rumah tangga, karena Pasangan termasuk sudah mampu menyesuaikan perkawinan, pasangan juga mampu terhindar dari perpisahan. Dalam menyesuaikan perkawinan ini pasangan membutuhkan waktu yang berbeda-beda, jika pasangan mampu melewati masa krisisnya pasangan tersebut dianggap mampu menyesuaikan perkawinan dan mendapatkan hasil kebahagiaan suami dan istri, hubungan yang baik antara anak dan orang tua, penyesuaian yang baik dari anak-anak, kemampuan untuk memperoleh kepuasaan dari perbedaan pendapat, kebersamaan, penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan, dan penyesuaian yang baik dari pihak keluarga pasangan.

**Kata kunci:** Menikah, Pasangan usia muda, Penyesuaian perkawinan,

***ABSTRACT***

*Couples at a young age who get married, many conflicts that occur in their lives. This is due to the ambiguity regarding the division of roles, unstable economic conditions, ineffective ways of solving problems, parents who still dominate, and frequent disputes between spouses. The purpose of this study is that researchers want to examine marital adjustment in couples who marry at a young age. The formulation of the problem in this study is how to adjust to marriage in couples who marry at a young age. The subjects in this study were 3 couples who married at a young age. The research used is a qualitative research method with the approach used in this research is a phenomenological approach. The data collection method used is an in-depth interview method with the subject. From the results obtained, it can be concluded that the three participating couples were able to adjust their marriages. The couple's ability to address, respond to and resolve the conflict is due to the help from the parents of each participant so that the conflict problems that arise can be resolved properly by the couple, and support from the family is very helpful for the participants. couples who are experiencing a crisis in the household, because this couple is able to adjust to marriage, the couple is also able to avoid separation. In adjusting to this marriage, couples need different times. If the couple is able to go through the crisis, then the couple is considered able to adjust the marriage and get results in the form of husband and wife happiness, good relationship between children and parents, good child adjustment, ability to get satisfaction from differences. opinion, togetherness, good adjustment in financial matters, and good adjustment from the couple's family.*

*Keywords: Married, Young couple, Marriage adjustment,*

**PENDAHULUAN**

Remaja merupakan penerus suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bermartabat dan kuat. Periode masa muda merupakan masa terpenting bagi remaja dimana remaja di tuntut untuk menjalankan peran-peran kehidupan yang baru dan bertumbuh menjadi peribadi yang matang. Namun saat ini remaja yang sedang menjalankan peran yang baru sudah dihadapkan pada sebuah permasalahan, banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan pada usia muda (sutriyandari dan utami, 2021). Menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), batasan untuk menikah pada perempuan adalah 16 tahun dan pada laki-laki adalah 19 tahun. Pasangan yang menikah pada usia muda di masa millennial ini sangat banyak ditemui hal tersebut sudah menjadi salah satu fenomena di Indonesia, dan selalu meningkat setiap tahunnya. Pernikahan usia muda di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di Dunia pada tahun 2010, hal ini berarti Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan pada usia muda tinggi di Dunia. Pernikahan pada usia muda di Indonesia tertinggi ke dua di *Association of South east Asia Nations* (ASEAN) setelah kamboja (sutriyandari dan utami, 2021). Berdasarkan data terbaru 2020, 12% wanita, dari 627 juta total penduduk Indonesia, memilih menikah pada usia 20-24 tahun. Sementara 4,8% wanita menikah di bawah 17 tahun, 1,8% wanita menikah di bawah 16 tahun, dan 0,6% wanita menikah di bawah usia 15 tahun. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti dikutip BPS, kehamilan dan persalinan perempuan berusia 10-19 tahun berisiko lebih tinggi mengalami eklampsia, puerperal endometritis, dan systemic infections daripada yang di usia 20-24 tahun.

 Untuk mengambil keputusan untuk menikah di usia muda, individu harus mempunyai kesiapan secara lahir dan batin. Hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan perkawinan adalah berapa usia yang tepat bagi individu atau seorang laki-laki maupun seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan. hal ini dilakukan agar pasangan yang akan menikah benar-benar siap dan matang dari segi mental, psikis, dan fisik (Nurhajati & Wardyaningrum, 2012). Menurut Hurlock (2010) masa dewasa muda adalah periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial baru. Dewasa muda diharapkan dapat memainkan peran yang baru, seperti peran suami/istri, peran menjadi orang tua dan pencari nafkah juga mengembangakan sikap-sikap yang baru dan tugas-tugas yang baru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2022 terhadap pasangan yang telah menikah pada usia muda. Pasangan D dan S menikah pada usia 17 tahun dan 18 tahun pasangan ini menikah di karenakan suatu insiden yaitu MBA (*Married by Accident*). Diketahui pasangan masih sering bertengkar. Masalah utama pasangan ini adalah perekonomian yang belum menetap. Pasangan D dan S menikah saat belum menyelesaikan pendidikan SMA karena MBA (*Married by Accident*) membuat pasangan ini harus keluar dari sekolah. Banyaknya permasalahan yang pada pasangan ini di dukung dengan hasil penelitian ligit (2016), yaitu keuangan dan kurangnya uang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penyesuaian diri individu dalam pernikahan. Istri yang cenderung memiliki sedikit pengalaman dalam mengelola keuangan untuk kelangsungan hidup keluarga. Suami juga terkadang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan keuangan (Degenova, 2008).

Dari penelitian terdahulu dapat menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian dari Octavia (2013) dan juga penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pada penelitian dari Octavia (2013) sama menggunakan fenomenologi akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak menggunakan observasi secara mendalam hanya menggunakan wawancara semi terstruktur untuk menggali data mendalam pada narasumber. Penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020) menggunakan metode penelitian kuantitatif menyajikan data dan menganalisis. Subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 3 pasangan yang diwawancarai secara mendalam untuk menggali data, dalam penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020) menggunakan 2 subjek seorang istri dan 25 pasangan yang mengambil data dengan kuesioner.

Kekurangan dan kritikan dalam penelitian sebelumnya penelitian dari Octavia (2013) dan juga penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020) yaitu, penelitian Octavia (2013) hanya menggunakan subjek dari salah satu pasangan yaitu istri yang seharusnya untuk menggali penyesuaian perkawinan digunakan narasumber pasangan yang menikah di usia muda. Pada penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020) peneliti berfokus pada tinggi rendahnya penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda sehingga data yang di perolah tidak terlalu mendalam dan tidak mengetahui proses pasangan menyesuaikan perkawinan. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti kekurangan dari penelitian dari Octavia (2013) dan juga penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020) dan akan digali lebih dalam sehingga timbul pertanyaan penelitian yang akan digali oleh peneliti.

Pertanyaan Penelitian

Central Question

Bagaimana penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda?

Sub Questions

Bagaimana proses pencapaian pasangan yang menikah di usia muda dalam penyesuaian perkawinan?

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Penyesuaian Perkawinan**

Menurut Hurlock (2010) , penyesuaian pernikahan adalah proses adaptasi pasangan suami dan istri, dimana suami istri dapat mencegah terjadinya sebuah permasalahan atau konflik dan menyelesaikan konflik atau permasalahan dengan baik melalui proses penyesuaian diri, dan juga upaya untuk mencapai keberhasilan dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan baru, individu diharapkan dapat mengerti dan dapat memahami orang lain.

Spanier (dalam Marni, 2018) mengatakan bahwa penyesuaian perkawinan merupakan suatu proses yang harus di lalui melalui berbagai tahapan seperti adanya komunikasi yang efektif, proses menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dan kepuasan dalam berbgai hubungan bersama pasangan.

Menurut Schneiders penyesuaian perkawinan adalah seni dalam hidup yang terbentuk seperti kerangka yang terstruktur yang terdiri dari tanggung jawab, hubungan, dan harapan yang merupakan hal-hal yang mendasar dalam perkawinan. Lasswell menyatakan bahwa seni dari hidup dalam penyesuaian perkawinan adalah sebuah proses yang panjang karena setiap orang dapat berubah-ubah sehingga setiap waktu masing-masing dari pasangan tersebut harus melakukan penyesuaian perkawinan (wahyuningsih,2002).

Berdasarakan pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa penyesuaian perkawinan adalah proses adaptasi yang harus di lakukan oleh pasangan suami istri untuk mencegah terjadinya konflik-konflik dan menyelesaikan konflik yang terjadi untuk mencapai kepuasan dalam berbagai hubungan pasangan.

**Aspek Penyesuaian Perkawinan**

Menurut Hurlock (2010) ada empat aspek dalam penyesuaian pernikahan yaitu, pertama penyesuaian dengan pasangan.

1. Penyesuaian dengan pasangan , Masa yang paling penting pada pertama kali memiliki keluarga adalah masa penyesuaian terhadap pasangan. Dalam perkawinan hubungan antar individu jauh lebih sulit untuk menyesuaikan diri karena dalam perkawinan terdapat banyak rintangan dan hambatan yang harus dihadapi. Semakin banyak pengalaman berinteraksi antara satu sama lain dengan pasangan akan semakin mampu mengembangkan wawasan sosial, mampu bekerja sama dengan orang lain dan mampu menyesuaikan diri dengan baik dalam perkawinan.
2. Penyesuaian seksual, Penyesuaian seksual merupakan salah satu penyesuaian yang juga sulit dalam perkawinan. penyesuaian ini bisa mengakibatkan konflik atau pertengkaran apabila dalam hal ini tidak dapat tercapai kesepakatan dengan memuaskan. Karena belum cukup pengalaman pasangan terhadap berhubungan dan cenderung kurang mampu untuk mengendalikan emosi nya.
3. Penyesuaian keuangan, Keuangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penyesuaian pasangan dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, seperti belum bisa istri mengelola uang yang diberikan oleh suami, kurangnya pendapatan suami sehingga sulit untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Istri yang awalnya telah bekerja setelah mempunyai anak tidak lagi bekerja sehingga suami pendapatan berkurang dan suami harus mampu menutupi semua pengeluaran rumah tangga dengan pendapatanya.
4. Penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, Dengan menikah dan menjadi pasangan tidak hanya dua individu yang akan disatukan tetapi juga menyatunya dua keluarga menjadi keluarga besar dan secara otomatis juga memiliki anggota keluarga yang baru, pasangan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Pasangan baru harus mempelajari dan menyesuaikan diri dengan keluarga baru bila tidak ingin memiliki konflik dan memiliki hubungan yang tegang dengan sanak saudara.

Menurut Spanier (dalam Nawangsih, Rosiana dan Sarjono, 2010) memiliki beberapa aspek penyesuaian perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan dalam hubungan(dyadic consensus). Pasangan suami istri dikatakan memiliki penyesuaian perkawinan yang baik bila pasangan sama-sama mempunyai kesepakatan dan kesepahaman antar pasangan dalam berbagai konflik permasalahan rumah tangga, keuagan, relasi sosial, pembagian tugas dalam rumah tangga, meluangkan waktu untuk Bersama keluarga, cita-cita rumah tangga yang akan dicapai;
2. Kepuasan dalam hubungan (dyadic satisfaction), untuk melihat bagaimana pasangan memiliki kepuasan dalam hubungan dapat dilihat dari kebahagiaan pasangan dan seberapa sering pasangan dalam melakukan tugas nya sebagai suami istri;
3. Kedekatan dalam hubungan (dyadic cohesion) pasangan suami istri yang memiliki penyesuaian pernikahan dyadic cohesion yang baik sering memiliki waktu luang untuk Bersama-sama memberikan waktu luang walaupun sedang sibuk untuk menikmati kebersamaan bersama-sama;
4. Ekspresi perasaan (affectional exspression). Pasangan suami istri saling mengekspresikan perasaan satu sama lain, tanpa ada yg di sembunyikan. Karena jika pasangan saling mengekspresikan perasaan satu sama lain dan saling terbuka satu sama lain hubungan akan semakin harmonis.

**Faktor yang mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan**

Menurut Walgito (2017) peranan faktor psikologi dalam perkawinan, karena kawin terlalu muda, ditinjau dari segi psikolgis memang belum matang keadaannya. Ini berati agar perkawinan dapat bertahan secara naik, secara psikologis pasagan harus telah matang. Beberapa faktor-faktor psikologis dalam perkawinan

1. Kematangan emosi dan pikiran, Bila seseorang telah matang emosinya, berarti dapat mengendalikan emosinya maka individu dapat bepikir secara matang, berperilaku secara baik, berpikir secara obyektif. Kematangan emosi ini berkaitan erat dengan usia seseorang, diharapkan emosi akan lebih matang dan individu akan lebih menguasai atau mengendalikan emosinya.
2. Sikap toleransi, Dengan kematangan emosi dan kematangan acara berpikir, maka diharapkan seseorang akan mempunyai sikap toleransi antara suami dan istri. Adanya sikap toleransi ini berati antar suami istri mempunyai sikap saling menerima dan saling memberi, saling tolong, tidak hanya suami saja yang memberi dan istri yang menerima atau sebaliknya. Pada suatu waktu istri perlu memberi dan suami menerima dan juga sebaliknya.
3. Sikap saling antara suami dan istri, Sikap “saling” ini dapat dilaksanakan kalau masing-masin pihak, yaitu suami dan istri dapat menyadari sepenuhnya tentang keadaan masing-masing. Tentunya masing-masing pihak harus dapat dan mau berkorban satu dengan yang lain. “suami-istri wajib waling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberia bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain” wantjik (dalam Walgitu, 2017).
4. Sikap saling pengertian antara suami istri, Antara suami dan istri dituntut adanya sikap saling pengertian satu dengan yang lain, suami harus mengerti mengenai keadaan istrinya, demiakian pula sebaliknya. Masing-masing anggota dalam keluarga mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri, mempunyai status dan peran sendiri-sendiri
5. Sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta kasih, Dorongan untuk menerima rasa cinta dan memberikan rasa cinta tidak hanya terdapat pada masa anak-anak ataupun pada masa remaja, tetapi pada masa dewasa pun kebutuhan itu ada dan ingin di penuhi. Karena itu walapun telah cukup lama membina kehidupan keluarga, sudah dalam usia tua, mungkin juga telah mempunyai cucu, namu kebutuhan akan rasa cinta, kebutuhan akan mendapat perhatian dari suami atau istri tetap akan bertahan.
6. Sikap saling mempercayai, Baik suami ataupun istri dalam kehidupan berkeluarga harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada dan dari masing-masing pihak. Suami harus dapat menerima kepercayaan yang diberikan oleh istri dan dapat memberikan kepercayaan kepada istri, demikian pula sebaliknya istri harus dapat menerima membrikan kepercayaan kepada suaminya.

**Pasangan yang menikah usia muda**

 Menurut Undang-Undang nomor UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan UUNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan Batasan usia nikah, baik laki-laki mapun perempuan adalah 19 tahun. Batasan umur ini bertujuan untuk melindungi Kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda.

Menurut *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa perkawinan pada usia muda adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

Menurut WHO, pernikahan usia muda (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan atau sesama pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 81 ayat 2 menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan usia muda, Pernikahan dibawah umur atau pernikahan yang berusia muda yang belum memenuhi batas usia pernikahan.

**METODE PENELITIAN**

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan yang lainnya secara keseluruhan, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Melong (2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Creswell (dalam fadli, 2021) Fenomenologi, adalah pendekatan yang berusaha untuk mengungkap, mempelajari serta memahami fenomena dan konteksnya yang khas dan unik dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan.

Responden penelitian ini adalah 3 pasangan dengan karateristik pasangan suami istri yang telah menikah, pasangan yang menikah pada usia 17-19 tahun, sudah atau belum memiliki momongan, Usia pernikahan minimal 1 tahun.

**Pengukuran**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpuulan data dengan metode wawancara Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara offline bertatap muka secara langsung dan secara online melalui chat dengan pertisipan, model wawancara yang dilakukana dengan cara wawancara *semiterstructure.* Metode *semiterstructure* digunakan oleh peneliti hal ini dikarenakan wawancara *semiterstructure* dirasa mampu mengungkapkan permasalahan yang sedang di teliti secara mendalam. Wawancara *semiterstructure* dirasa dapat menemukan permasalahn yang lebih terbuka dan pada pelaksanaan wawancara dapat menjadi lebih bebas.

Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan cara disimpan dalam rekaman dan melalui tangkap layar yang di dapat dari chat dengan partisipan. Selanjutnya akan di catat dalam verbatim dan melakukan observasi terhadap partisipan penelitian. Padanduan wawancara yang disusun oleh peneliti terdapat pokok-pokok pertanyaan berdasarkan aspek yang akan ditanyakan, yang dibuat oleh peneliti dengan tujuan dan pertimbangan untuk mempu menjawab pertanyaan penelitian. Pedoman wawancara yang disusun oleh penelitian berdasarkan aspek-aspek penyesuaian pernikahan menurut Hurlock (2021).

**Prosedur**

Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti menyusun pertanyan-pertanyaan dalam wawancara yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah peneliti membuat pertanyaan peneliti mengajukan *professional judgement* peneliti mengajukan *professional judgement*kepada dosen yang profesional, setelah memeriksa dan mempertimbangkan setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara, dosen sebagai profesional menyetujui untuk melanjutkan proses penelitian. Peneliti menghubungi partisipan untuk melakukan persetujuan wawancara dan menjadwalkan wawancara. Setelah setuju peneliti melakukan beberapa kali wawancara untuk mengali data. Setelah itu dilakukan analisis terhadap data yang didapat saat wawancara.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

 Partisipan W dan M merupakan pasangan yang menikah pada usia muda. Pasangan ini menikah pada usia 18 tahun. faktor utama pasangan ini menikah karena untuk menghindari zina. Usia pernikahan pasangan ini 3 tahun lebih beberapa bulan. Pasangan ini awal menikah banyak memiliki konflik mulai dari konflik keuangan, ekonomi, keluarga dan lingkungan. Karena pasangan ini menikah pada usia muda mereka merasa saat menikah akan terasa baik tapi kenyataanya menurut pasangan ini pernikahan di usia muda cukup rumit. Pasangan ini menikah pada awal pernikahan banyak konflik dan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga ini. Akan tetapi setelah beberapa tahun pasangan ini mampu mengatasinya, pasangan ini mengatasi sebuah masalah atau konflik ada campur tangan dari keluraga. Seperti tempat tinggal karena pasangan ini belum mampu membangun rumah sendiri pasangan ini masih tinggal dengan orang tua. Orang tua dari pasangan ini pun tidak merasa keberatan dengan itu. Akan tetapi harus adil. Pasangan ini pun membagi jadwal untuk tinggal dengan kelurga seperti satu minggu dengan orang tua W dan satu minggu dengan orang tua M. Itu tidak membuat pasangan W dan M merasa terbebani untuk pindah pindah tidur karena orang tua dari pasangan masing-masing juga tidak mempermasalahkan nya. Selain itu keuangan partisipan W dan M juga kadang masih di bantu oleh orang tua seperti makan masih ikut orang tua jika popok habis kadang kala orang tua yang membelikan. Karena masih di bantu orang tua pasangan ini bisa menabung lebih untuk membangun rumah yang sudah di rencakan. Seiring berjalanya waktu pasangan W dan M mampu menyesuaikan satu sama lain, mampu menyelesaikan masalah tanpa timbul masalah lain, saling keterbukaan antar pasangan, dan mampu berhubungan baik dengan keluraga pasangan.



 Partisipan S dan A juga menikah pada usia muda usia pernikahan pasangan ini hampir mencapai 3 tahun. saat menikah pasangan ini berusia 18 tahun. pasangan ini menikah untuk menghindari zina dan juga karena pasangan ini tinggal ditempat yang masih menganut budaya dan agama yang kental. Pasangan ini sudah pacaran cukup lama sehingga orang tua mengiginkan untuk pasangan ini cepat menikah saja. pasangan ini mengatakan jika menikah di usia muda adalah hal biasa. Karena pasangan ini menganggap bahwa menikah tidak banyak timbul koflik atau permasalahan yang cukup berat dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan pasangan ini sangat di sokong oleh keluarga masih-masing. Pasrtisipan S merupakan anak tunggan dan partisipan A merupakan anak terahir, sehingga pasangan ini masih dimanjakan. Mulai dari tempat tinggal dan keuangan yang menyangkut ekonomi, pasangan ini masih di bantu oleh keluarga. Karena anak tunggal jadi pasangan ini di minta tinggal dengan keluarga pasangan S. Masih ada permasalahan yang ada dalam rumah tangga pasangan ini tapi tidak begitu besar sehingga pasangan ini mampu menyelesaikan nya. Karena ada sokongan dari keluarga. Pasangan ini lebih menyelesaikan permasalahan yang timbul. Selama pernikahan tidak pernah ada permasalahan yang membuat pasangan ini bertengkar hebat. Konflik dari luar juga bisa pasangan hadapi dengan saling berkomunikasi dengan baik. Karena menurut pasangan ini semua bisa di komunikasikan untuk menyelesaikan masalah.



 Pasangan partisipan P dan ST menikah pada usia 17 tahun dan 19 tahun. pasangan ini menikah karena *Married by Accident* (MBA). Partisipan P menikah pada saat masih bersekolah pada kelas dua SMA. Sehingga pasangan ini harus menikah untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Saat menikah banyak sekali masalah yang ada pasangan ini hadapi dari masalah keluarga, masalah keuanan ekonomi, masalah pada penyesuaian satu sama lain dan masalah sosial. Pada saat awal menikah pasangan ini tidak direstui oleh orang tua akhirnya banyak masalah yang timbul dalam rumah tangga ini. Pada saat itu pasangan P dan ST ini masih sanggat muda sehingga pasangan ini merasa sangat berat saat awal menikah. Untungnya saat P melahirkan orang tua P menerima sang cucu dan luluh juga merestui hubungan pasangan ini. Dari situ pasangan P dan ST sangat terbantu oleh sosok orang tua yang datang membantu mengurus anak dan membantu perekonomian pasangan ini. Pasangan ini memang sudah mempunyai rumah tingalan dari orang tua ST sehingga pasangan ini sudah tidak menumpang pada orang tua dan juga mengurangi beban masalah dalam rumah tangga. Saat pasangan ini memiliki konflik atau masalah pasangan ini bisa menyelesaikan nya dengan cara berkomunikasi dengan baik takpa ada kekerasan. Sehingga setiap ada masalah bisa di selesaikan, seiring dengan berjalannya waktu pasangan ini semakin bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga. Tiga tahun pertama pasangan ini sangat terbantu oleh bantuan orang tua sehingga permasalahan dalam rumah tanganya sebagian bisa di atasi dengan baik oleh pasangan ini. Setelah lebih dari tiga tahun pasangan ini menikah sudah mampu menyesuaikan satu sama lain dan sudah mengerti bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah yang ada.



**KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda, maka dapat disimpulkan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda mampu menyesuaikan perkawinan karena pasangan ini sudah terhindar dari krisis dalam perkawinan. Mampunya pasangan untuk menyikapi, menanggapi dan menyelesaikan konflik tersebut dan adanya bantuan dari orang tua masing-masing partisipan sehingga konflik permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik oleh pasangan, sokongan dari keluarga sangat membantu partisipan dalam melewati masa krisis dalam rumah tangga. Proses pencapaian penyesuaian perkawinan yang telah pasangan usia muda ini lakukan juga membuat pasangan mampu melewati masa krisisnya. Konflik yang bisa diselesaikan oleh pasangan membuat interaksi pasangan lebih baik, interaksi pasangan dengan keluarga dan juga sosial lebih baik dan termasuk mampu menyesuaikan perkawinan. karena Pasangan ini termasuk sudah mampu menyesuaikan perkawinan dengan pasangan dan juga mampu terhindar dari perpisahan. Walaupun dalam menyesuaikan perkawinan ini membutuhkan waktu yang berbeda-beda, pasangan tersebut dianggap mampu menyesuaikan perkawinan dan mendapat hasil kebahagiaan suami dan istri, hubungan yang baik antara anak dan orang tua, penyesuaian yang baik dari anak-anak, kemampuan untuk memperoleh kepuasaan dari perbedaan pendapat, kebersamaan, penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan, dan penyesuaian yang baik dari pihak keluarga pasangan. Karena tujuan utama menikah yaitu mampu bersama melewati masa krisis dan juga hidup bahagia bersama pasangan dengan mampu melewati penyesuaian perkawinan dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi, Abu. (2015). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

Anjani, C & suryano. (2006). Pola penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal. *Insan,* 8(3), 198-210.

BKKBN. (2018). Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK. Diakses pada tanggal 31 oktober 2022 dari <https://www.bkkbn.go.id/storage/files/1/Pidato%20Kepala%20BKKBN/Banjarmasin.MENCEGAH_PERKAWINAN_ANAK_MEL_PROG_KKBPK.pdf> .

Dariyo Agoes, Hadiati Mia, dan Rahaditya, R. (2021) . *psikoyuridis Perkawinan Usia Dini*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Hasanah. H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 21-46.

Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanrgara. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1). 261-272.

Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.

Itryah. (2009). Hubungan Antara Kepercayaan Antar Pasangan dan Lamanya Usia Perkawinan Dengan Penyesuaian Perkawinan. *Jurnal Ilmiah PSYCHE, 3(1), 33-41.*

Jaisri,M dan joseph, M. I. (2013). Marital Adjustment and Emotional Maturity among Dual-Career Couples. *Guru Journal of Behavioral and Social Sciences*, 1(2), 77-84.

Jayani, D, H. (2022). Wabah Penikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya. Diakses pada 10 November 2022 dari *kataData.co.id,* <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/>.

Karismawatidzurri wahidah, D. (2013). Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Journal Mahasiswa Bimbingan Konseling*, 1, 50–60.

Kilis, Grace. (2014). Dinamika konflik suami- istri pada masa awal perkawinan. *PSIKOLOGIKA*, 19(2),176-186.

Ligit, meiliati. (2016). Kontrol Diri dan penyesuaian Diri dalam Pernikahan Remaja Puri yang Menjalni Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Pra Nikah. *psikoborneo*, 4(3), 422-431.

Nandini, W.(2022). Perkawinan Anak di Indonesia Mengkhawatirkan. Diakses tanggal 3 Oktober 2022 dari <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55de4cd54/perkawinan-anak-di-indonesia-mengkhawatirkan>

Marhen. A, G & Supratiningsih. E . (2020). Studi Deskriptif Mengenai Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan Remaja Yang Menikah Dini di Desa "X" Kabupaten Bandung Barat. *Prodising Psikologi,* 6(2)*,* ISSN 2460-6448, 371-376.

Marni. 2018. Penyesuaian Perkawinan dan Kepuasan Pernikahan Pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta’aruf. *Psikoborneo*, 6 (3),317-326.

Mayangsari, P. D., Prabowo, A., dan Hijrianti, U. R. (2021). Kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan pada pernikahan usia muda di Kabupaten Tulungagung. *Cognicia*, 9(2), 137-148

Nawangsih, E., Rosiana, E., dan Sarjono, A. D. (2010). Model Intervensi Untuk Meningkatkan Penyesuaian Pernikahan Bagi Pasangan Yang Melalui Proses Ta,ruf. *Prosiding SNaPP2010 Edisi Sosial*, ISSN: 2089-3590.

Nurhajati, L. & Wardyaningrum, D. (2012). Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja. *Jurnal Al - Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(4), 236-248.

Octavia, devi. (2014). penyesuaian diri remaja putri yang menikah muda. *eJournal Psikologi*, 2 (1): 115-122.

Oktaviani, Nurlina. (2016). Hubungan Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri Terhadap Pasangan Pada Perkawinan Usia Muda. *Skripsi*. Psikologi. Fakultas Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.

Olson, D. H., DeFrain, J. (2006). *Marriages & Families: Intimacy, Diversity and Strengths 5th edition*.Boston: McGraw-Hill.

Putri. A, F. (2019). Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya. *Indonesian Journal of School Counseling,* 3(2), 35-40.

Rahmadi. (2011) . *Pengantar Metode Penelitian.* kalimantan: Antasari Press.

Ridhoi, M. A. (2022). Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya. Diakses pada 3 oktober 2022 dari <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>

Rumondor, P. C. B. (2011). Ambaran penyesuaian diadik pasangan dewasa muda pada masa awal pernikahan. *Humaniora,* 2(1), 468-476.

Salim & Syahrum (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Citapustaka

 Media.

Satriyandari, Y., & Utami, F. S. (2021). *Pernikahan Dini Usia Remaja* . yogyakarta: deepublish .

Siahaan, D. N. A. (2020). Penyesuaian Diri Dalam Pernikahan (Studi Pada Istri yang Menikah Muda. *Jurnal pendidikan dan konseling, ISSN 2686-2859, ISSN 2088-8341,* 1-14. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/al-irsyad

Suparjo, W D. (2016). Perkawinan Usia Dini di DIYMeningkat. Diakses pada 22 juli 2019 dari <https://rri.co.id/yogyakarta/sosial/sosial/697094/perkawinan-usia-dini-di-diy-meningkat>

UNICEF. (2001). Early Marriage. diakses pada tangga 31 oktober 2022 dari <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf> .

UNICEF. (2022). Child marriage, Child marriage threatens the lives, well-being and futures of girls around the world. Diakses pada tanggal 31 oktober 2022 dari <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Utami. F. T . (2015). Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda. *PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami,* 1(1), 11-21.

Wahyuningsih, H. (2002). Perkawinan : Arti Penting, Pola dan Tipe Penyesuaian Antar pasangan. *Psikologika*, 14, 14-24.

Walgito, B. (2012). *Bimbingan dan konseling perkawinan*. Yogyakarta: Andi.

WHO. (2021). Adolescent health in the South-East Asia Region. Diakses pada tanggal 24 oktober 2022 dari <https://www.who.int/southeastasia/health-topics/adolescent-health>

Windari, Suci Tri. (2011) . Permasalahan Ekonomi dan Strategi Coping Pada Remaja Hamil Pranikah Di Desa Pesuningan, Prembun, Kebumen, Jawa Tengah. *Thesis.* Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.

Williams, B. K., Stacey, C. S., Carl, M. W. (2006). *Intimate Relationship: Practical Introduction*.Boston: Pearson.

Wilson, M.R. & Filsinger, E.E. (1986). Religiosity and marital adjustment: Multi dimensional interrelationships. J*ournal of Marriage and Family*, Vol. 48, No. 1, 147-151.

Zumaeroh. (2010). *Mengenali Konflik dalam Negoisasi*. Majalah Ilmiah Ekonomika, 13(4), 130–162.